



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN
PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Penyampaian Informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna bagi informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembanguna, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 99);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi Barang yang bergerak dan tidak bergerak.
5. Videotron adalah media elektronik yang menayangkan video dan type pencahayaan yang menggunakan semikonduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya.
6. Retribusi adalah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Materi atau konten videotron adalah video, suara, teks, gambar, logo dan warna yang ditampilkan pada videotron
9. OPD pengelola videotron adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengelola materi/konten yang disajikan oleh videotron serta memelihara media videotron.
10. Sewa spot penayangan adalah harga/biaya yang harus dibayarkan pemohon/pemasang informasi atau iklan yang besarnya berdasarkan durasi informasi/iklan tersebut.
11. Iklan komersil adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung dan menawarkan pemasaran suatu produk atau jasa.
12. Iklan layanan masyarakat/iklan non komersil adalah iklan yang bersifat sosial yang berisi tentang pesan moral atau himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menjalankan sesuatu atau menghindari sesuatu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan videotron milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan akuntabilitas penyelenggaraan pemanfaatan videotron milik Pemerintah Daerah

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PEMANFAATAN VIDEOTRON

Pasal 3

- (1) Objek pemanfaatan videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, Data Statistik Sektoral, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek pemanfaatan videotron adalah
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal / Pemerintah Pusat;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Swasta; dan
 - f. Masyarakat.

BAB IV
PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari Instansi pemerintahan, swasta/masyarakat.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk Siap tayang dengan menggunakan format MP4.
- (3) Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Videotron.
- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar :
 - a. kalimat/ gambar yang menjurus pada penghinaan terhadap Suku, Agama dan Ras (SARA);
 - b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi atau porno aksi;
 - c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/ perintah kepada tindakan anarkis;
 - d. memuat tulisan, tampilan atau gambar yang bermuatan konten politik;
 - e. hal-hal lain yang menurut Undang-Undang di larang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya.

BAB V
BESARAN HARGA SPOT PENAYANGAN

Pasal 5

- (1) Seluruh penggunaan informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan sewa penayangan, kecuali:
 - a. tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya mendapat persetujuan dari Tim Pengelola Videotron.

- (2) Besaran harga sewa informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron adalah sebagai berikut :

No	Pengguna Videotron	Harga Sewa (Rp.)		
		Durasi jam operasi per satu videotron		
		35 Detik	35 Detik – 1 Menit	1 – 3 Menit
1	OPD Kab Mimika	20.000,-	35.000,-	50.000,-
2	OPD Provinsi	30.000,-	45.000,-	60.000,-
3	Instansi Vertikal	30.000,-	45.000,-	60.000,-
4	BUMN	100.000,-	150.000,-	200.000,-
5	BUMD	50.000,-	70.000,-	100.000,-
6	Perusahaan Skala Nasional	150.000,-	200.000,-	250.000,-
7	Perusahaan Skala Daerah	70.000,-	100.000,-	120.000,-
8	Lembaga Swasta	80.000,-	100.000,-	110.000,-
9	Organisasi	50.000,-	70.000,-	100.000,-
10	Organisasi non profit (yayasan)	20.000,-	35.000,-	50.000,-
11	Perseorangan	100.000,-	150.000,-	200.000,-

- (3) Apabila menggunakan lebih dari satu videotron, maka harga akan dikalikan sesuai dengan jumlah videotron yang dipilih.

- (4) Harga sewa informasi dan layanan iklan pada videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya PPN.

- (5) Ketentuan durasi tayang pemasangan informasi dan iklan layanan publik videotron adalah paling cepat 35 detik dan paling lama 3 (tiga) menit sesuai dengan jam operasi videotron, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. waktu tayang pagi : 06.00 – 11.00 WIT;
 - b. waktu tayang sore : 17.00 – 22.00 WIT;

- (6) Semua penerimaan sewa spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VI
TIM PENGELOLA VIDEOTRON

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan videotron, Bupati membentuk Tim Pengelola Videotron.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PROSEDUR SEWA SPOT VIDEOTRON

Pasal 7

- (1) Permohonan sewa spot videotron diajukan kepada Kepala OPD pengelola videotron.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi antara lain:
 - a. identitas pemohon (beserta fotocopy KTP dan NPWP);
 - b. jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan;
 - c. lama/ durasi penayangan.
- (3) Permohonan disertai dengan softcopy (file) materi siap tayang di videotron.
- (4) Membayar sewa spot videotron melalui Bendahara penerimaan pengelola videotron atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 76



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM

YULENS MIRINO, SH., MH
PENATA Tk.I
NIP. 19750615 200112 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung B Lt 1 Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih
SP3 Kuala Kencana -Timika

FORMULIR PERMOHONAN PENAYANGAN KONTEN PADA VIDEOTRON

I. Data Pemohon

Nama :

Instansi/OPD : Personal Swasta
 BUMN / BUMD / PEMDA /

INSTANSI VERTIKAL

Alamat :

NPWP :

No. Kontak :

II. Data Konten

Judul Konten :

Format Konten* : video (detik)** Gambar (detik)**
 Teks (detik)** Logo (detik)**
**check list bisa lebih dari satu ** Max 180 detik*

Lokasi : Eme Neme Yare ar Lama Pasar
Baru Puspem
**check list bisa lebih dari satu*

Tanggal Penayangan :

Waktu Penayangan : 06.00 – 11.00 WIT 17.00 – 22.00 WIT
**check list salah satu*

Mengajukan permohonan penayangan konten videotron kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan Terima Kasih.

Timika,.....
Pemohon,

(.....)

Catatan:

1. Isi konten videotron adalah sepenuhnya tanggung jawab pemohon, tidak boleh mengandung unsur SARA. Proporsi tampilan menyesuaikan ukuran videotron
2. Permohonan diajukan paling lambat tiga hari sebelum tanggal penayangan